




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN UMAT DI MASJID NUR HIDAYAH DESA  
SEI MERANTI DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG  
MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR”**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah  
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**INDAH KURNIA NINGSIH**

**NIM: 11820521471**

**PROGRAM S1**

**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H/2022 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT DI MASJID NUR HIDAYAH DESA SEI MERANTI DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR”**, yang ditulis oleh :

Nama : Indah Kurnia Ningsih  
 Nim : 11820521471  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Pertemuan Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Juli 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag.**

Sekretaris  
**Musnawati, S.E., M.AK.**

Penguji I  
**Darnilawati, SE, M.Si.**

Penguji II  
**Dr. Syahpawi, S.Ag, M. sh.**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul : **"PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT DI MASJID NUR HIDAYAH DESA SEI MERANTI DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR"**, yang ditulis oleh :

Nama : Indah Kurnia Ningsih  
 Nim : 11820521471  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Juli 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag.**

Sekretaris  
**Musnawati, S.E., M.AK.**

Penguji I  
**Darnilawati, SE, M.Si.**

Penguji II  
**Dr. Syahpawi, S.Ag., M.sh.**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalimus, S.Ag**  
 NIP. 197508012007011023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir” yang ditulis oleh:

Nama : INDAH KURNIA NINGSIH

Nim : 11820521471

Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Rozi Andrini, M.E  
NIP: 199405022018012002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN****PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Kurnia Ningsih

NIM : 11820521471

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Juli 2022



**INDAH KURNIA NINGSIH**  
**NIM.11820521471**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Indah Kurnia Ningsih, (2022): Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan produktif yang ada di Masjid Nur Hidayah. Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun dana dan mendistribusikan hasil wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Pengelolaan harta benda wakaf merupakan tugas dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang secara yuridis diberikan kuasa pengelolaan wakaf oleh wakif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid Nur Hidayah Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Nur Hidayah Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir.

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu nazhir wakaf melalui uang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan wakaf melalui uang di masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam masih dikelola dalam bentuk tradisonal, dimana dalam perencanaannya hanya untuk kepentingan sosial baik wakaf tanah maupun wakaf melalui uang. Pengorganisasian pada wakaf ini hanya terdiri dari 3 orang nazhir termasuk ketua, bendahara dan sekretaris. Pelaksanaan yang dilakukan oleh para nazhir wakaf hanya sesuai dengan permintaan wakif yaitu untuk pembangunan masjid saja. Pengawasan pada wakaf ini hanya di awasi oleh aparat desa dan tokoh agama yang ditaukan.

Hambatan atau kendala dalam pengelolaan wakaf produktif Pemahaman masyarakat masih kurang tentang wakaf, karena masyarakat Desa Sei Meranti Darussalam masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah seperti masjid, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah. Kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf melalui uang yang masih minim. Para nazhir masih belum terlalu paham bagaimana mengelola wakaf. Biasanya hanya mengelola wakaf sebagai permintaan para wakif, hal ini dikarenakan menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nazhir.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Produktif**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wa'ata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **“Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir”** ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda “Samsidar” dan Ayahanda “Sahbudin” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kelima saudara kandung saya, Murni Yulia Agustina dan Muhammad Fatwa, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Rozi Andrini, M.E yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Ibu Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Terimakasih kepada Bapak Sugiarto selaku kepala Desa Sei Meranti Darussalam yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini;
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat dan teman terbaik Wulan, Dewi, Rara, Dila, Andika, Iza, Dhona, dan Sopi yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis;
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas C angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;
12. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Pekanbaru,

Penulis,

**INDAH KURNIA NINGSIH**  
**NIM. 11820521471**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pengertian Wakaf .....	10
2. Dasar Hukum Wakaf.....	14
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	17
4. Macam-macam Wakaf .....	21
5. Wakaf Melalui Uang.....	22
6. Pengelolaan/Manajemen Wakaf.....	26
7. Kesejahteraan .....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
1. Kondisi Geografis Desa Sei Meranti Darussalam.....	42
2. Kondisi Sosial .....	42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kondisi Ekonomi .....	43
B. Metode Penelitian.....	44
1. Lokasi Penelitian.....	44
2. Informan Penelitian.....	44
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
4. Sumber Data.....	45
5. Teknik Pengumpulan Data .....	46
6. Teknik Analisis Data.....	47

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat.....	48
B. Hambatan atau Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun diatas tanah wakaf. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah untuk tempat ibadah. Tradisi mewakafkan tanah untuk tempat ibadah terus berkembang dan menyebar sehingga jumlah masjid dan musholla begitu banyak. Menurut data dari Kementrian Agama RI sampai bulan November 2016 jumlah tanah wakaf di seluruh indonesia sebanyak 45.769,40 Ha.1 Yang terletak 293.242 lokasi. Dari data tersebut 44,96% masih di peruntukkan untuk masjid dan 28,78 % untuk musholla.<sup>1</sup>

Dalam ekonomi syariah pada dasarnya menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial ekonomi seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan zakat dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang perlu dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat terutama dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat statis dan belum bernilai ekonomis dan produktif, karena pemanfaatan wakaf masih

---

<sup>1</sup> Hanifah Tasripah, “*Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus di Masjid Al- Muttaqin Kaliwungu Kendal*”, (Disertasi: UIN Walisongo, 2017), h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebatas hal-hal yang bersifat fisik, seperti gedung, tanah atau benda yang tahan lama.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang memiliki peranan penting dalam bidang keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Disamping itu, wakaf juga merupakan salah satu pranata keagamaan yang mampu untuk mensejahterakan apabila dikelola secara professional sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf. Ada beberapa hal yang menjadi keutamaan wakaf yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Wakaf menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
2. Menghidupkan lembaga-lembaga social dan keagamaan demi syiar islam dan keunggulan kaum muslimin.
3. Menanamkan kesadaran bahwa didalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi social.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup, wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.

Wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahsul ashli*), lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Yang dimaksud *tahsul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual,

<sup>2</sup> Galuh Destya Nurfaida, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis", (Disetrasi: UIN Walisongo, 2019), h. 2

<sup>3</sup> Hujrman, *Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberian wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.<sup>4</sup>

Wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Wakaf langsung (wakaf konsumtif) atau wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid, musholla, sekolah dan rumah sakit. Dalam wakaf konsumtif pengelolaan yang diterapkan biasanya masih bersifat tradisional-konsumtif.<sup>5</sup>

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari „Amr bin Sa"ad bin Mu"ad, ia berkata: Dan diriwayatkan

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>5</sup> Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam", *At-tamkwil*, Volume 1., no. 2., (2019), h. 29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW."

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun dana dan mendistribusikan hasil wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Pengelolaan harta benda wakaf merupakan tugas dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang secara yuridis diberikan kuasa pengelolaan wakaf oleh wakif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004: "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya."<sup>6</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam pengelolaan dimana pada penyaluran dan pernghimpunan wakaf ini masih menggunakan cara tradisiaonal sehingga kurangnya efektivitas dalam pengeloaan wakaf produktif tersebut. Orang yang pertamakali melakukan perwakafan adalah Umar bin Al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentigan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Pengelolaan keuangan masjid berasal dari infaq, dan wakaf uang perorangan yang diterima langsung oleh pengurus keuangan. Berikut adalah penyajian wakaf uang:

**Tabel 1.1**

**Data wakaf uang dan infaq masjid Nur Hidayah desa Sei Meranti Darussalam Tahap V Juni 2020 Sampai Agustus 2021:**

NO	Rincian Transaksi	Jumlah
1	Saldo masuk tahap V	Rp. 474.505.000
2	Saldo keluar tahap V	Rp. 376.557.000
	Saldo akhir akhir tahap V	Rp. 97.948.000

Sumber: Dokumen Profit Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa potensi wakaf produktif di masjid Nur Hidayah sangat besar dengan peranannya bagi kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Pertama keberhasilan pengelolaan wakaf dapat diukur dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dalam

<sup>7</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesi dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 12





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengelolaan wakaf tersebut. Sehingga harus professional dalam memajemen pengelolaan wakaf.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitaian dimana akan menjadi perubahan dalam pengelolaan wakaf majid dengan sebuah judul “**Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi masalah dan berfokus pada penerapan pengelolaan wakaf melalui uang pada masjid Nur Hidayah sesuai dengan teori manajemen tentang wakaf dan membatasi hanya pada wakaf Tahap V bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus 2021.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka ditemukan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan umat masjid Nur Hidayah di Desa Sei Meranti Darussalam.
2. Mengetahui Apakah ada kendala atau hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu penjelasan informasi kepada pengurus masjid yang menjadi pengelola wakaf produktif di Desa Sei Meranti Darussalam.
2. Sebagai bahan referensi penulisan selanjutnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
3. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan proposal ini penulis uraikan sebagai berikut:


Bab Satu Pendahuluan, yang berisi uraian secara singkat dan menyeluruh mengenai tujuan penulisan yang terdiri dari sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan, Kerangka Teori Mengenai Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun Dan Syarat, Macam-Macam Wakaf, Wakaf Melalui Uang, Pengelolaan Atau Manajemen Wakaf. Pada bab ini juga terdapat kerangka berpikir dan penelitian terdahulu.

Bab Tiga Metodologi Penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka isi bab ini adalah: Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi Dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data. Pada bab ini juga terdapat Gambaran Umum Lokasi Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dalam hal ini dimulai dari; profil Kelurahan Sei Meranti Darussalam, sejarah Kelurahan Sei Meranti Darussalam, Visi dan Misi Kelurahan Sei Meranti Darussalam, Struktur Organisasi, Uraian Pekerjaan dan Data Kependudukan.

Bab Empat Pada Bab empat juga berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, yaitu pengelolaan wakaf melalui uang di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

Bab Lima Penutup, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *Waqafa* (*yaqifu-waqfan*) berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nazhir* (pengelola wakaf) baik berupa perseorangan maupun badan hukum., dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Harta yang telah diwakafkan lepas dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nazhir*, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.<sup>8</sup>

Pengertian wakaf tentunya tidak terlepas dari beberapa pendapat para ahli fikih, ini didasari oleh kedudukan wakaf itu sendiri sebagai bagian dari ajaran islam. Namun dari beberapa pendapat ahli fikih tersebut memberikan pengertian wakaf dari segi istilah cenderung bersilang pendapat sehingga terjadilah perbedaan dalam memberikan pemahaman tentang wakaf. Beberapa pandangan wakaf dari para imam mazhab dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Fitra Aulianty dkk , *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, (Jakarta:Loka Media, 2020), h. 40



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah memberikan defenisi tentang wakaf yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Ini artinya bahwa kepemilikan harta benda wakaf tersebut tetap menjadi milik si wakif dan wakif berhak untuk menarik kembali wakaf yang telah diberikan bahkan wakaf tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Substansi dari wakaf hanyalah terletak pada pemanfaatan harta wakaf tersebut.<sup>9</sup>

#### b. Mazhab Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu pada dasarnya menyedekahkan manfaat suatu harta benda kepada penerima wakaf (*mauquf alaih*) dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan wakif yang tidak berlaku untuk selamanya.

#### c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

“tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social)”.

#### d. Menurut Mazhab Imamiyah

<sup>9</sup> Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (suatu pengantar)*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), h. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Imamiyah wakaf adalah menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf kepada *mauquf alaih* dan suatu harta benda wakaf tersebut menjadi milik *mauquf alaih* akan tetapi tidak boleh melakukan suatu tindakan atas harta benda tersebut baik menjual maupun menghibahkannya.<sup>10</sup>

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) dikatakamn bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”. Ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagianharta benda milik dan itu dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah atau umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Benda yang dimaksud tidak hanya benda tidakbergerak (benda tetap), tetapi juga dapat benda bergerak asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut agama islam. Ketentuan dalam pasal 215 angka 4 kompilasi hukum Islam menentukan, bahwa benda wakaf adalah segala benda yang baik benda

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>11</sup>

Apa fungsi wakaf itu disebutkan dalam ketentuan pasal 216 kompilasi hukum islam, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf disini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan. Pada prinsipnya wakaf boleh bertambah dan tidak boleh berkurang.<sup>12</sup>

Seiring dengan perkembangan yang terjadi serta beberapa permasalahan dalam perihal perwakafan maka pemerintah berupaya untuk melahirkan produk hukum yang mampu untuk menjawab persoalan tersebut. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan melahirkan Undang-undang Nomor 41 Tahun Tentang Wakaf. Adapun pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dikatakan bahwa “ wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 66

<sup>13</sup>*Ibid*. h. 4



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya, dan menjadikannya salah satu ibadah untuk mendekat diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak pernah mengenal wakaf. Rasulullah yang mengenalkannya, menyerukannya, dan mengajurkannya, sebagai bentuk kebajikan bagi orang-orang .

### a. Al-qur'an

Ada beberapa ayat yang menjadi landasan para ulama dalam menerangkan konsep tentang wakaf diantaranya adalah sebagai berikut:

- Qur'an surah Al- Haj:77

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِغِينَ وَالنَّصْرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ

يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَٰهِدٌ ﴿٧٧﴾

“perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan” (QS: al-haj:77)

- Qur'an Surah Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS:ali Imran:92).

- Qur'an Surah Al-Baqarah:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui”. (QS: al-baqarah:261).<sup>14</sup>

- b. Al –Hadist

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul Saw, bersabda:<sup>15</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

<sup>14</sup>Ibid, h. 8

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta:PT.Pustaka Abadi Bangsa,2018), h. 399

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“apabila manusia mati maka terputulah (pahala) amalan kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakannya”.

Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Dan makna hadis ini: amal mayit tidak mengalir pahalanya kecuali tiga perkara ini karena ketiganya berasal dari usahanya.

Hadis Ibn Umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Dari Ibn Umar ra. Berkata, Umar telah menguasai tanah dari Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “ Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangnya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya”? Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah ‘Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang dijalan Allah, Ibn sabil, dan tamu-tamu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif sehingga orang yang akan melakukan wakaf haruslah cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus memenuhi syarat dan rukun wakaf. Nawawi, Ar-Raudhah yang dikutip dari Fikih Wakaf Departemen RI mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu:<sup>16</sup>

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf /peruntukan wakaf);
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sedangkan menurut pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun wakaf meliputi:<sup>17</sup>

- a. Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya)
- b. Nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya)

<sup>16</sup> *Op.cit.* h. 14-15

<sup>17</sup> Junaidi Abdillah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Zakat dan Wakaf*, Volume.4., No. 1., (2017), h. 92



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Harta Benda Wakaf (harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak dan bisa berupa benda tidak bergerak)
- d. Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya)
- e. peruntukan harta benda wakaf

Untuk mewakafkan sebuah harta atau benda, disini saya membagi syarat wakaf menjadi empat, yaitu syarat waqif, syarat mauquf bih, syarat mauquf 'alaih dan syarat-syarat sighthat.

#### a. Syarat wakif

##### 1. Merdeka

Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Akan tetapi Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa budak boleh mewakafkan hartanya, jika ada izin dari tuannya.

##### 2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukah orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak mampu melakukan akad serra tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal faktor



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

#### 3. Baligh atau dewasa

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu untuk menggugurkan miliknya.

#### 4. Tidak berada dibawah pengampuan

Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai) Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Sedangkan dalam pernyataan golongan Syafi'i, menyatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh/pemboros itu bisa menjadi orang yang cakap bertabarru' setelah meninggal dunia, walaupun wakafnya tidak sah. Tetapi jika ia berkata: saya wakafkan rumahku kepada orang-orang fakr setelah aku mati, maka wakafnya sah, sebab wasiat orang bodoh/pemboros itu sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

## b. Syarat Māuqūf bih

Harta yang diwakafkan dipandang sah jika memenuhi lima syarat dibawah ini, yaitu:

- 1) Harta tersebut bernilai;
- 2) Harta tersebut dapat berupa harta benda yang bergerak (Manqul)/harta benda yang tidak bergerak ('Uqar);
- 3) Harta tersebut diketahui kadar serta batasannya;
- 4) Harta tersebut murni milik waqif (orang yang mewakafkan).;
- 5) Harta tersebut terpisah dari harta milik bersama atau harta perkongsian

## c. Syarat Māuqūf 'alaih

Jika yang dimaksudkan dalam mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yakni untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, jika yang dimaksudkan dengan mauquf 'alaih adalah nadzir (pengelola harta benda wakaf), maka menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Nadzir adalah pihak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

d. Syarat Sighat

Lafal wakaf atau pernyataan wakaf sangatlah menentukan sah atau tidaknya wakaf itu sendiri, oleh karena itu lafal wakaf atau pernyataan wakaf haruslah jelas, tegas, kepada siapa wakaf itu ditujukan dan untuk keperluan apa.

#### 4. Macam-Macam Wakaf

Para ulama membagi wakaf menjadi dua, yaitu wakaf khusus dan umum:<sup>18</sup>

*Pertama*, wakaf khusus (*waqaf ahli*), disebut juga wakaf keluarga, yaitu wakaf yang ditujukan kepada pihak tertentu, sedikit maupun banyak, baik keluarga *waqif* maupun orang lain. Pihak yang berhak menikmati wakaf khusus adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Misalnya: seseorang mewakafkan koleksi buku dipergustakaan pribadinya, khusus untuk keturunannya (anak-cucu).

*Kedua*, wakaf umum (*waqaf khairi*), yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu. Selanjutnya wakaf umum ini terbagi menjadi tiga:

<sup>18</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk member0i pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak. Misalnya, wakaf masjid.
- b. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan (laba pengembangan wakaf, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai instrument investasi.
- c. Wakaf tunai. Biasanya berupa wakaf uang. Pada masa kejayaan islam, wakaf uang dimanfaatkan untuk dua tujuan: (1) untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian setelah terpenuhi kebutuhannya, uang tersebut dikembalikan lagi untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan apapun dari pinjaman; (2) untuk keperluan produktif, wakaf ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabiin.

**5. Wakaf Produktif**

Menurut departemen agama, wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>19</sup>

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.<sup>20</sup>

Pada era sekarang wakaf uang adalah salah satu instrument yang baru dikembangkan oleh pemerintah, wakaf uang bisa menjadi solusi untuk mengembangkan harta wakaf agar lebih produktif, karena uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi dengan uang bisa dikembangkan dengan model wakaf produktif lainnya.

<sup>19</sup> *Op.cit*, Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketaanya*, h.11

<sup>20</sup> Taufiqur Rahman, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), h. 339



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan model wakaf menggunakan uang, sebagaimana yang disebut oleh Al-Mawardi:

“*Abu Tsawur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham*”.

Dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh islami wa adilatuhu*, menjelaskan bahwa mazhab Hambali membolehkan wakaf uang, karena uang dianggap sebagai harta wakaf yang bisa menjadi modal usaha yang bertahan lama dan banyak manfaatnya dalam mengembangkan kemaslahatan umat.<sup>21</sup>

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh *nazhir*, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Artinya, seorang yang ingin berwakaf uang hendaknya berinvestasi yang kemudian hasil keuntungannya diwakafkan untuk *mauquf alaih*.

Menurut Muhammad, orang yang pertamakali mengenal wakaf uang dalam sejarah islam adalah Imam Az-Zufar pada abad ke 8 M, salah satu ulama kalangan madhhab Hanafiyyah. Beliau menyatakan bahwa, wakaf uang harus diinvestasikan melalui *mudharabah* dan keuntungannya dialokasikan untuk *al-a’maal al-khairiyyah* (bantuan social). Hal tersebut dinyatakan serupa oleh imam Bukhari dan Ibnu Syihaab Azzuhri. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Ibnu Syihaab Azzuhri membolehkan wakaf dinar dan dirham, dengan menjadikan


<sup>21</sup> Muhammad Syafi’I, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional- Modern*, (Jawa Timur: CV Pustaka Abadi, 2020), h.60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha yang kemudian keuntungannya disalurkan untuk wakaf.<sup>22</sup>

Wakaf melalui uang adalah wakaf barang dengan cara wakaf menyerahkan uang kepada nazhir untuk dibelikan barang yang dikehendaki oleh wakif atau sebagai kontribusi wakif pada program/proyek wakaf baik social maupun produktif yang ditawarkan oleh nazhir. Wakaf melalui uang, harta benda wakafnya (*mauquf*) adalah barang atau benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang. Barang yang dibeli dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan

**Gambar 2.1****Bagan wakaf melalui uang:**

<sup>22</sup> *Op.cit.* Fitra Aulianty dkk, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, h. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Letak perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang:

- a. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif
- b. Investasi wakaf uang tidak berkaitan karena penghimpunannya tidak berbasis program/proyek wakaf tertentu.
- c. Wakaf melalui uang dapat dilakukan untuk tujuan social dan produktif.
- d. Pemanfaatan wakaf melalui uang terikat karena penghimpunannya berbasis program/proyek wakaf.

#### 6. Pengelolaan / Manajemen Wakaf

Kata manajemen berasal dari bahasa inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu apabila suatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut *mismanagement*, artinya salah urus, salah kelola atau salah pengaturan. Menurut Robbin dan Coulter, manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain.<sup>23</sup>

Menurut Mary Perker Follett didalam buku Hani Handoko disebutkan bahwa *management is the art of getting thing done through people*. Artinya, manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan melalui orang-orang. Seni disini dimaksudkan sebagai kemampuan

<sup>23</sup> Herry Krisnandi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: LPU-UNAS, 2019), h. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau keterampilan seseorang dan kelompok orang memainkan alat atau orang sehingga menghasilkan keindahan serta kemajuan. Terry mengartikan manajemen sebagai serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya. Sementara itu, Stoner menyebutkan bahwa manajemen ialah serangkaian proses dalam menetapkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pencapaian suatu tujuan.<sup>24</sup>

Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari berbagai definisi di atas adalah manajemen merupakan suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerjasama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Proses manajemen secara umum terdiri dari empat, yaitu:

#### 1. Perencanaan

Secara umum definisi perencanaan merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategi guna mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain

<sup>24</sup> *Ibid*, h.3-4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan adalah menentukan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian ialah suatu proses penugasan, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan kepada setiap individu dan/atau kelompok yang akan berperan dalam pelaksanaan rencana.<sup>25</sup>

## 3. Pengarahan

Pengarahan ialah suatu proses mengarahkan, membimbing dan menyemangati karyawan dalam pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup>

## 4. Pengendalian

Pengendalian ialah suatu proses mengawasi dan mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi beserta hasil yang diperolehnya dengan rencana yang telah disusun oleh organisasi tersebut beserta tujuan yang telah ditetapkan.

Didalam proses manajemen wakaf juga sama dengan proses manajemen secara umum dimana terdiri dari empat proses, yaitu:

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Planning

Perencanaan merupakan keputusan terdapan tentang apa yang akan dilakukan. Menurut Leslie W. Rue dan Liod L. Byars dalam bukunya *management skill and Aplication* perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk menngkatkan sasaran tersebut. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentu kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.<sup>27</sup>

Dari pengertian perencanaan yang telah dirumuskan beberapa ahli di atas, berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal mendasar yang termasuk didalamnya, yaitu: 1) Dari sisi proses perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menenapkan standar keberhasilan dalam mencapai tujuan. 2) Dari sisi fungsi

<sup>27</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen, perencanaan akan memengaruhi dan memberikan wewenang pada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. 3) Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan nazhir, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya.<sup>28</sup>

#### 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mengajak manusia dalam organisasi, membagi tanggung jawab, pengelompokan pekerjaan dalam beberapa unit, menyusun, mengaplikasikan sumber daya, dan menciptakan kondisi yang baik sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Pengertian lain dari pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya diantar anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn, pengorganisasian pada hakikatnya mengandung

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 76



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian sebagai proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang dan informasi baik horizontal maupun vertical dalam struktur organisasi.<sup>29</sup>

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumberdaya insani nazhir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Pada masa awal islam, Rasulullah telah menjalankan fungsi pengorganisasian dalam pemerintahan. Rasul menetapkan program kerja untuk mencapai tujuan dan memilih para pegawai untuk menjalankan tugas berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.<sup>30</sup>

### 3. Kepemimpinan

*Leading* berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya, mengarahkan, memotivasi, dan mengomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok. Termasuk kedalam pengertian *leading* adalah melakukan interaksi dengan manusia hari demi hari, membantu mengarahkan dan dan memberikan inspirasi pada mereka mencapai tujuan tim dan organisasi,

<sup>29</sup> *Ibid*, h.77

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, dalam bukunya *al-Idarah fi al-Islam* mendefinisikan kepemimpinan dengan kemampuan untuk mengatur, memengaruhi, dan mengarahkan orang lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dalam masing-masing individu.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan epemimpinan, yang harus dilakukan, adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada nazhir yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kemudian, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

32

## 4. Pengawasan

*Controlling* atau pengawasan adalah proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan. Menurut George R. Terry, seperti yang dikutip M. Manullang, pengawasan dilakukan untuk

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 80<sup>32</sup> *Ibid*, h. 80



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi, dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.<sup>33</sup>

Pengawasan atau pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini merupakan aktivitas manajemen yang terkait dengan fungsi manajemen lainnya, terutama perencanaan karena sistem pengawasan atau pengendalian harus terlebih dahulu ada dalam perencanaan. Pelaksanaan dari rencana bisa berjalan dengan baik jika dikendalikan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, sangat tepat bila dikatakan, bahwa pengawasan atau pengendalian sangat menentukan pelaksanaan baik atau tidaknya proses manajemen.<sup>34</sup>

Dalam prinsip manajemen islam, pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal. Pengawasan yang bersifat internal muncul dari adanya tanggung jawab seorang individu untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap pekerjaan yang diembannya.<sup>35</sup>

## 7. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayan-pelayan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 84

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 84

<sup>35</sup> *Ibid*, h.85



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu individu dan kelompok agar tercapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau masyarakat.<sup>36</sup>

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahat*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslaha al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.<sup>37</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya seasana yang harmanis dalam bermasyarakat.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Nur Azizah, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*”, (Disertasi: IAIN Metro Lampung, 2018, h.26

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>*Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang pengelolaan wakaf juga diterangkan dalam undang-undang No 41 tahun 2004 dimana terdapat beberapa pasal yaitu<sup>39</sup>:

#### 1. Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#### 2. Pasal 43

1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud dalam pasal (1) diperlukan jaminan, maka digunakan lembaga penjamin syariah.<sup>40</sup>

#### 3. Pasal 44

1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan

<sup>39</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2007 Tentang Wakaf,

Pasal 42 Ayat (1).

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2007 Tentang Wakaf, Pasal 43 Ayat (1)-(3)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari badan wakaf Indonesia.

- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>41</sup>

## 4. Pasal 45

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan;
  - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum;
  - c. Atas permintaan sendiri;
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2007 tentang Wakaf, Pasal 44 Ayat (1)-(2)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Ditinjau hukum pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap.<sup>42</sup>

2) Pemberhentian dan penggantian nazhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia

3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.<sup>43</sup>

#### 5. Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2007 Tentang Wakaf, Pasal 45 Ayat (1)

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2007 Tentang Wakaf, Pasal 45 Ayat (2)-(3)

<sup>44</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2007 Tentang Wakaf, Pasal 46 Ayat (1)





## B. Penelitain Terdahulu

Table 2.1

### Penelitian Terdahulu

NO	NAMA JURNAL ATAU SKRIPSI	KESIMPULAN
1	Penelitian Ruzanna Nada Mariska, 2020, dengan judul “Pengelolaan Wakaf Unag Pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta”	Pengelolaan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini telah dikelola secara sistematis dan proses penghimpunan wakaf uang yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta rutin dilakukan namun belum cukup produktif karena pemanfaatan wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dilaksanakan karena dana wakaf uang yang terhimpun jumlahnya belum mencapai target.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	<p>Penelitian Junaidi Abdullah, 2017, dengan judul “Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”.</p>	<p>Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa tata cara wakaf uang adalah Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;</li> <li>b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan</li> <li>c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU</li> <li>d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW</li> </ol>
---	---	--

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	<p>Penelitian Nanda Lailatul Arofah, 2016, dengan judul “Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”.</p>	<p>Terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang antara lain: Pertama, dari segi peruntukan atau kegunaan wakaf uang dari kedua masjid tersebut beda dalam mengelola. Kedua, dari segi tim pengelola wakaf uang. Ketiga, dari segi instrumen wakaf uang. Keempat, dari segi batasan wakaf uang. Kelima, dari segi Lembaga Keuangan Syariah. Keenam, dari segi sertifikat wakaf uang. Dari keenam aspek tersebut, hanya pada aspek batasan wakaf uang saja pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang terdapat persamaan. Sedangkan kelima aspek lainnya terdapat perbedaan di kedua Masjid tersebut. Berdasarkan isi pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terdapat beberapa hal yang diterapkan maupun tidak dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang. Hal tersebut terjadi karena didasari</p>
---	---	---


	<p>oleh perbedaan latar belakang pemikiran dan konsep yang dibangun oleh Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang.</p>
--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut:

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Desa Sei Meranti Darussalam

Desa Sei Meranti Darussalam terletak di kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan Rokan Hulu yaitu Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.

Berdasarkan laporan penduduk 2.374 di bulan Desember 2019, penduduk kepenghuluan Sei Meranti Darussalam dengan 567 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari, laki-laki 1.020 jiwa dan perempuan 1.354 jiwa. Dan terdapat beberapa suku yaitu batak dan jawa. Dan didesa Sai Meranti Darussalam memiliki 5 dusun.<sup>45</sup>

##### 2. Kondisi Sosial

Dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, maka perlu adanya persiapan sarana dan prasarana penunjang dalam proses pendidikan, sarana pendidikan anak-anak dibagi dalam dua jenis: sarana formal dan sarana non formal. Dimana sarana formal berupa pendidikan dari TK, SD, sampai dengan perguruan tinggi,

<sup>45</sup> Arsip Kantor Desa Sei Meranti Darussalam, Kecamatan Tanjung Medan , Kabupaten Rokan Hilir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan sarana non formal berupa pengajian di masjid dan musallah, yang sebagian besar didapat dari pendidikan formal atau resmi.<sup>46</sup>

**Table 3.1****Data Tingkat Pendidikan**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD Sederajat	1.071	Jiwa
2	SLTP Sederajat	349	Jiwa
3	SLTA Sederajat	599	Jiwa
4	Diplomah	15	Jiwa
5	S1	35	Jiwa
6	S2	-	-

Sumber: Arsip Kantor Desa Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hili

**3. Kondisi Ekonomi**

Hampir sebagian wilayah kepenghuluan Sei Meranti Darussalam sangat cocok untuk perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet. Untuk sekarang ini perkebunan yang ada di

<sup>46</sup> Arsip Kantor Desa Sei Meranti Darussalam, Kecamatan Tanjung Medan , Kabupaten Rokan Hilir



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepenghuluan Sei Meranti Darussalam hanya merupakan perkebunan rakyat yang sebagian besar merupakan swadaya masyarakat.<sup>47</sup>

Dan perternakan yang dilaksanakan di kepenghuluan Sei Meranti Darussalam hanya bersifat usaha sampingan, baik itu berternak ayam, berternak itik, berternak sapi dan kambing.<sup>48</sup>

## B. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di desa Sei Meranti Darussalam kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

### 2. Informan penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa kasus atau satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi social.<sup>49</sup> Pada penelitian ini informan terdiri dari 4 orang.

<sup>47</sup> Arsip Kantor Desa Sei Meranti Darussalam, Kecamatan Tanjung Medan , Kabupaten Rokan Hilir

<sup>48</sup> Arsip Kantor Desa Sei Meranti Darussalam, Kecamatan Tanjung Medan , Kabupaten Rokan Hilir

<sup>49</sup> PenelitianIlmiah.com, “Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya”, Artikel dari <http://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/> . Artikel diakses pada 27 Februari 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek Dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah informasi atau narasumber yang menjadi sumber data riset.<sup>50</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus pengelola wakaf masjid yang ada di desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Menurut Sugiyono “objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.<sup>51</sup> Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf masjid pada desa sei meranti darussalam kecamatan tanjung medan kabupaten rokan hilir menurut ekonomi syariah

### 4. Sumber data

Dalam penelitian sumber data dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>52</sup> Data primer meliputi data yang didapat pada saat melakukan wawancara terhadap narasumber.
- b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

<sup>50</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 45

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 45

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandeng: Alfabeta CV, 2021), h. 104





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain atau lewat dokumen.<sup>53</sup> Data sekunder meliputi data-data table, catatan, foto dan lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan langkah awal menuju focus perhatian lebih luas yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri. Observasi ini dapat dilacak pada kemapanan akar teoritis metode interaktionis-simbolik, karena dalam mengumpulkan data, peneliti sekaligus dapat berinteraksi dengan subjek penelitiannya.<sup>54</sup>
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.<sup>55</sup>
- c. Dokumentasi Menurut Satori & Komariah (2012: 148) menyatakan bahwa definisi dari dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 104

<sup>54</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h.

<sup>55</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 372

<sup>56</sup> *Op.cit.* h. 145,


UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dimana analisis dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.<sup>57</sup>



UIN SUSKA RIAU

<sup>57</sup> *Op.cit.* Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandeng: Alfabeta CV, 2021), h. 175

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf melalui uang di masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam masih dikelola dalam bentuk tradisional, dimana dalam perencanaannya hanya untuk kepentingan sosial baik wakaf tanah maupun wakaf melalui uang. Pengorganisasian pada wakaf ini hanya terdiri dari 3 orang nazhir termasuk ketua, bendahara dan sekretaris. Pelaksanaan yang dilakukan oleh para nazhir wakaf hanya sesuai dengan permintaan wakif yaitu untuk pembangunan masjid saja. Pengawasan pada wakaf ini hanya diawasi oleh aparat desa dan tokoh agama yang ditaukan.
2. Hambatan atau kendala dalam pengelolaan wakaf produktif. Pemahaman masyarakat masih kurang tentang wakaf, karena masyarakat Desa Sei Meranti Darussalam masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah seperti masjid, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah. Kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif yang masih minim. Para nazhir masih belum terlalu paham bagaimana mengelola wakaf. Biasanya hanya mengelola wakaf sebagai permintaan para wakif, hal ini dikarenakan menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nazhir. Padahal wakaf bisa saja produktif apabila dapat dikelola untuk kepentingan ekonomi dan kemaslahatan umat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Melihat hasil penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa saran atas permasalahan pengelolaan wakaf produktif di Desa Sei Meranti Darussalam sebagai berikut:

1. Membenahi kemampuan pengelolaan nazhir, seperti nambah wawasan dan pengetahuan tentang wakaf produktif dan nazhir wakaf. Dengan hal ini dapat menjadikan nazhir yang lebih professional, amanah dan bertanggung jawab. Membangun suatu lembaga untuk kenazhiran sehingga wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalui lembaga kenazhiran tersebut.
2. Memberikan masukan dan wawasan kepada masyarakat agar lebih paham dan mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid saja tetapi juga dapat menjadi produktif seperti investasi dan membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pembuatan usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesi dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana, 2021
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo. 2006.
- Fathurrahman dkk, *Fungsi Manajemen Dalam Persepektif Quran Dan Hadits*, Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.
- Taufiqur Rahman, *Fikih Muamalah Kontenporer*, Lamongan: Academia Publication, 2021
- Fitra Aulianty dkk, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, Jakarta: Loka Media, 2020
- Herry Krisnandi, dkk, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: LPU-UNAS, 2019
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia (suatu pengantar)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Hujrman, *Hukum Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Muhammad Syafi'I, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional- Modern*, Jawa Timur: CV Pustaka Abadi, 2020.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media. 2020.
- Munzir Qahab, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa. 2007.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT.Pustaka Abadi Bangsa, 2018.

Siska Lilis Sulistriani, *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV. 2021.  
*Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agung RI, 2007

#### B. Jurnal

Galuh Destya Nurfaida, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang*, Disertasi: UIN Walisongo, 2019.

Hanifah Tasripah, *Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal*, Disertasi: UIN Walisongo, 2017.

Junaidi Abdillah, *Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, jurnal Zakat dan Wakaf Vol.4, No.1., (2017).

Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, *Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam*, jurnal at-tamkwil Vol. 1., no. 2., (2019).

Ruzanna Nada Mariska, *Pengelolaan wakaf uang pada dewan masjid Indonesia daerah istimewa yogyakarta*, Disertasi: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Sudirman dan Nanda Lailatul Arofah, *manajemen wakaf uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8, No. 1., (2016).

Dian Wibowo Utomo, *“Hambatan, Motivasi, dan Strategi Pemecahan Masalah Pada Mahasiswa Psikologi, Fakultas Psikologi*, Disertasi: Universitas Sanata Dharm, 2009.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2007 Tentang Wakaf.

### D. Website

PenelitianIlmiah.com, *Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya*, Artikel diakses pada 27 Februari 2021 dari <http://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>

UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : INDAH KURNIA NINGSIH  
 NIM : 11820521471  
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
 Judul : PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK  
 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT DI MASJID  
 NUR HIDAYAH DESA SEI MERANTI DARUSSALAM  
 KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN  
 HILIR

Pembimbing : Rozi Andrini, M.E

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL  
 NIP. 198804302019031010



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

INDAH KURNIA NINGSIH, Lahir pada tanggal 03 November 2000, di Suka Makmur Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Penulis merupakan anak ke dua dari pasangan bapak (alm) Sahbudin dan ibu Samsidar yang mempunyai seorang kakak yang bernama Murni Yulia Agustina dan adik Muhammad Fatwa.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2012 lulus dari SDN 016 Tanjung Medan. Kemudian melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Darul Arifah dari tahun 2012- 2015. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA N 2 Tambusai Utara, Rokan Hulu dan lulus pada Tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan syarif Qasim Riau (UIN SUSKA), S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ekonomi Syariah.

Dengan berkah Allah SWT dan Ridho Orang tua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Masjid Nur Hidayat Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan kabupaten Rokan Hilir**” dibawah bimbingan Rozi Andrini,M.E. Dan pada tanggal 20Juli 2022 penulis dinyatakan LULUS di sidang Munaqasah dengan predikat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

UIN SUSKA RIAU